

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional tidak terlepas dari upaya yang berkesinambungan yang meliputi keberlangsungan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sebuah negara memerlukan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan keberlangsungan tersebut. Dana itu dapat dihimpun dari APBN yang berasal dari potensi sumber daya yang dimiliki negara itu, baik berupa hasil kekayaan bumi maupun berupa iuran dari masyarakat yang salah satunya yaitu berupa pajak. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan sangat dapat diandalkan sebagai pemenuhan kepentingan keberlangsungan, pembangunan dan pengeluaran pemerintahan karena pajak memberi kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Pajak yang dipungut oleh negara dapat difungsikan sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pembangunan dan pengeluaran pemerintah, sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi serta sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Pemerintahan di Indonesia memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya secara mandiri. Melalui otonomi ini maka daerah mampu merencanakan dan melaksanakan kegiatan daerah, mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya serta dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Pada tahun 1999 pemerintah melakukan reformasi di bidang

Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang diperkuat dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004) dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor nonkeuangan. Didukung dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kewenangan daerah menjadi lebih luas dalam mengatur pemerintahannya sendiri, kecuali dalam 7 (tujuh) bidang tertentu yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal dan agama. Namun tetap dalam pengembangannya di daerah kabupaten dan di daerah kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dimana pendapatan terbesar dari ke empat sektor tersebut adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Maka dalam rangka meningkatkan

kemampuan daerah tersebut untuk melaksanakan otonomi pemerintah dalam berbagai kebijakan perpajakan dan retribusi ditetapkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Kota Padang adalah ibukota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang jauh lebih maju pembangunannya dibandingkan kota-kota lain yang ada di Sumatera Barat, penduduk di wilayah kota ini lebih banyak serta pendapatan penduduknya juga lebih besar. Kota ini gencar melakukan pembangunan dengan meningkatkan nilai di berbagai sektor baik itu di sektor jasa, hiburan maupun pariwisata. Pertumbuhan Kota Padang semakin pesat lagi karena banyaknya eksplorasi terhadap potensi yang dimiliki oleh daerah, maka dapat dipastikan bahwa terdapat pengaruh secara garis lurus terhadap peningkatan dalam sektor pajak dan retribusi daerah. Dengan meningkatnya pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah maka akan membuat pertumbuhan, pembangunan dan perkembangan Kota Padang semakin maju. Dalam rangka mengoptimalkan PAD, Kota Padang menjadikan sektor pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber keuangan yang paling dimaksimalkan, namun tidak mengesampingkan sektor lainnya seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah dan lain – lain, PAD yang sah yang juga memiliki kontribusi yang besar terhadap PAD Kota Padang.

Penelitian mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nofriyenti (2016) dan Prasetya (2016), yang menyimpulkan bahwa secara umum kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah masih relatif kecil terhadap PAD. Sementara mengenai kontribusi masing-masing pajak daerah sudah ada yang melakukan yaitu Santoso (2012) dan Ratdiananto dkk (2016) yang menganalisis tentang kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dengan kriteria kontribusi sangat kurang serta Ramadhan dkk (2016) yang melakukan analisis pajak penerangan jalan yang juga berkontribusi kurang terhadap pajak daerah. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang menitikfokuskan kontribusi terhadap setiap jenis pajak daerah terhadap pajak daerah serta setiap jenis retribusi daerah terhadap retribusi daerah.

Serta besarnya peran pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama penerimaan keuangan daerah Kota Padang membuatnya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang sangat vital. Dengan didukung oleh latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang : **”Analisis Kontribusi Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Padang Tahun 2010 – 2016”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar kontribusi realisasi setiap jenis pajak daerah terhadap jumlah pajak daerah Kota Padang tahun 2010 sampai 2016?

2. Seberapa besar kontribusi realisasi setiap jenis retribusi daerah terhadap jumlah retribusi daerah Kota Padang tahun 2010 sampai 2016?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi realisasi setiap jenis pajak daerah terhadap jumlah pajak daerah Kota Padang tahun 2010 sampai 2016?
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi realisasi setiap jenis retribusi daerah terhadap jumlah retribusi daerah Kota Padang tahun 2010 sampai 2016?

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama masa pendidikan baik formal maupun informal yang telah diperoleh dimasa perkuliahan untuk mengetahui secara lebih jelas praktek yang ada di lapangan sehingga dapat membandingkan dengan teori yang ada agar ilmu yang diperoleh dapat dipraktekkan langsung. Selain itu, diharapkan penulis memperoleh wawasan mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Padang.



## 2. Bagi Masyarakat

Sebagai acuan bagi masyarakat agar menyadari pentingnya membayar pajak daerah dan juga retribusi daerah, karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar yang akan berdampak lebih lanjut terhadap pembangunan nasional.

## 3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan pedoman bagi pemerintah daerah Kota Padang untuk menetapkan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keuangan daerah.

## 4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk belajar dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Padang.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

#### Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### Bab II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang pajak, pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah, kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap total pajak

daerah, kontribusi masing-masing jenis retribusi daerah terhadap total retribusi daerah, penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran.

### Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, yang mencakup jenis penelitian, data dan metode pengumpulan data, fokus penelitian dan metode analisis yang digunakan.

### Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil yang didapat dari pengolahan data yang telah dikumpulkan beserta pembahasannya.

### Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan, saran dari penulis dan keterbatasan penelitian.

